



000228

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 139 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap aturan perjalanan dinas, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 139 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 139), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, ayat (12) diubah, diantara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan ayat baru yaitu ayat (12a), ayat (15) diubah, sehingga Pasal 6 ayat (12), ayat (12a) dan ayat (15) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (12) Perjalanan Dinas Pejabat Negara dapat didampingi oleh Istri/Suami sepanjang dipandang perlu pendamping.
- (12a) Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh Istri/Suami sepanjang ada undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami.
- (15) Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah dapat didampingi oleh Istri/Suami sepanjang ada undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, ayat (6) diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipi ayat baru yaitu ayat (6a), diantara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (12a) dan ayat (12b), ayat (16) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (5a), ayat (5b), ayat (6), ayat (6a), ayat (12a), ayat (12b) dan ayat (16) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (6) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas melaksanakan perjalanan ke luar daerah kabupaten tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan ke luar daerah kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6a) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas melaksanakan perjalanan ke luar daerah provinsi tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksana ...

- a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan ke luar daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.

(12a) Bagi Istri/Suami Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12a) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.

(12b) Bagi Istri/Suami Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12a) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.

(16) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten bagi Istri/Suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (12), ayat (12b) dan ayat (14) dapat menggunakan moda transportasi udara.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, ayat (6) diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipi 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (6a), ayat (6b) dan ayat (6c), ayat (7) diubah, menambah 2 (satu) ayat baru yaitu ayat (8) dan ayat (9), sehingga sehingga Pasal 11 ayat (6), ayat (6a), ayat (6b), ayat (6c), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (6) Istri/Suami Pejabat Negara melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) maupun dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sintang atau Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sintang, biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat C dengan surat tugas dari Bupati.

(6a) pelaksana ...

- (6a) Istri/Suami Pimpinan DPRD dapat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan ke dalam daerah dalam rangka mendampingi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12a) dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat C dengan surat tugas dari Pimpinan DPRD.
- (6b) Istri/Suami Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (6a), fasilitas transportasi moda transportasi udara digolongkan pada tingkat A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6c) Dalam hal Pejabat Negara sedang melaksanakan tugas, maka SPT Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sintang dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Istri/Suami Sekretaris Daerah dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (15) dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat C dengan surat tugas dari Bupati.
- (8) Istri/Suami Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), fasilitas transportasi moda transportasi udara digolongkan pada tingkat B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat Negara sebagai Pelaksana Tugas suatu jabatan, digolongkan sesuai dengan golongan kepangkatan dan jabatan definitif Pegawai Negeri Sipil tersebut diluar tugasnya sebagai Pelaksana Tugas dengan mengacu pada penggolongan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan berdasarkan volume kendaraan, dengan standar yang merupakan batas tertinggi dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017.

5. Ketentuan Pasal 35 diubah, ayat (11) diubah, diantara ayat (11) dan ayat (12) disisipi ayat 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (11a) dan ayat (11b), ayat (12) diubah, sehingga Pasal 35 ayat (11), ayat (11a), ayat (11b) dan ayat (12) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(11) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan huruf e wajib melampirkan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak di kota tempat tujuan perjalanan dinas.

(11a) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas operasional atau kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, diberikan dengan memperhitungkan biaya bahan bakar minyak yang telah dikeluarkan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembelian Bahan Bakar Minyak maksimal sebesar standar biaya transportasi darat ke kota tempat tujuan perjalanan dinas.

(11b) Khusus untuk perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan kendaraan pribadi, selain melampirkan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (11), juga wajib melampirkan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.

(12) Pertanggungjawaban ...

- (12) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Istri/Suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12a), ayat (15) dan ayat (16), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Istri/Suami Pimpinan DPRD wajib melampirkan undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami;
 - b. Bagi Istri/Suami Sekretaris Daerah wajib melampirkan Disposisi dari Pejabat Negara kepada Sekretaris Daerah untuk mewakili Pejabat Negara dengan undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami.
6. Lampiran XVIII Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 139) diubah sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Mei 2017.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 masih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini.

019236

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang,
pada tanggal 2 Mei 2017



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2 Mei 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 37 TAHUN 2017
 TANGGAL : 2 MEI 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR 139 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR
 BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017.

**FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH LAINNYA
 DAN KELUARGA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KELUARGA, CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

NO	PEJABAT NEGARA/PNS/CPNS/PTT	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	BIS/ KERETA API	KAPAL LAUT
1	2	3	4	5	6
1.	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	A	BISNIS	EKSEKUTIF	KELAS I A
2.	SEKRETARIS DAERAH	B	BISNIS	EKSEKUTIF	KELAS I A
3.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA / ANGGOTA DPRD	C	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS I B
4.	ADMINISTRATOR (GOLONGAN IV)	D	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
5.	ADMINISTRATOR (GOLONGAN III)	E	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
6.	PENGAWAS /FUNGSIONAL AHLI (GOLONGAN IV)	F	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
7.	PENGAWAS /FUNGSIONAL AHLI (GOLONGAN III)	G	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
8.	PELAKSANA GOL IV	H	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
9.	PELAKSANA GOL III/Fungsional Terampil/CPNS/ PTT	I	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
10.	PELAKSANA GOL II/Fungsional Terampil/CPNS/PTT	J	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
11.	PELAKSANA GOL I/Fungsional Terampil/CPNS/PTT	K	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 20 (dua puluh).

